



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

PERATURAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PANITIA SELEKSI

JABATAN PIMPINAN TINGGI

DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif guna mendapatkan Pejabat Pimpinan Tinggi yang berintegritas, professional, netral dan bertanggung jawab di lingkungan instansi pemerintah;
- b. bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berwenang mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan

- c. bahwa Panitia Seleksi sangat berperan penting dalam pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam menjalankan tugasnya perlu mempunyai sikap dan perilaku serta perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai etika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Nomor Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
2. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberi mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Panitia Seleksi adalah Panitia yang dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian dan diberi tugas melaksanakan seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi
8. Nilai Dasar bagi Panitia Seleksi adalah kondisi ideal atau kewajiban moral tertentu yang diharapkan dari Panitia Seleksi untuk mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik.

9. Kode etik bagi Panitia Seleksi adalah kode sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya.
10. Kode perilaku bagi panitia seleksi peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh panitia seleksi dalam menjalankan tugas serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap pengaturan tersebut.
11. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

#### Pasal 2

Kode etik dan kode perilaku Panitia Seleksi dimaksud untuk:

- a. Menyediakan panduan bagi Panitia Seleksi terkait praktik-praktik yang boleh dan tidak boleh, patut dan tidak patut dilakukan dalam menyelenggarakan seleksi terbuka untuk menjamin terwujudnya prinsip merit;
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat akan obyektivitas hasil seleksi terbuka;
- c. Menghindari intervensi pihak luar terhadap Panitia Seleksi dalam pelaksanaan seleksi;
- d. Meminimalkan potensi pertentangan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai Panitia Seleksi.

#### Pasal 3

Kode Etik dan Kode Perilaku Panitia Seleksi bertujuan untuk:

- a. Menjaga martabat, kehormatan, citra, reputasi, dan kredibilitas panitia seleksi;
- b. Memberikan panduan bagi panitia seleksi untuk bertindak dan mengambil keputusan;

- c. Mencegah terjadinya kecurangan;
- d. Memelihara dan menjaga perilaku etis panitia seleksi;
- e. Menjamin pelaksanaan good governance dalam pelaksanaan seleksi.

BAB III  
NILAI-NILAI DASAR, KODE ETIK  
DAN KODE PERILAKU PANITIA SELEKSI

Pasal 4

Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Integritas, yaitu kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku;
- b. Tanggungjawab, yaitu bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil;
- c. Adil, yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar;
- d. Obyektif, yaitu pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan;
- e. Independen, yaitu bebas dari kepentingan dan pengaruh pihak lain dalam melaksanakan tugas;
- f. Jujur, yaitu menyampaikan data dan informasi sesuai dengan fakta dan kenyataan;
- g. Profesional, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

Pasal 5

- (1). Setiap anggota Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari wajib mematuhi Kode Etik yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2). Kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

- b. Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- c. Mempunyai komitmen untuk melaksanakan sistem merit;
- d. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan dan obyektivitas keputusan akhir hasil seleksi;
- e. Membuat keputusan berdasarkan pertimbangan profesional, netral, tanpa membedakan suku, ras, gender, agama dan golongan;
- f. Menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan;
- g. Menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan seleksi secara jujur dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. Menjaga etika dalam berhubungan dengan instansi penyelenggara, tim asesor dan peserta seleksi.

#### Pasal 6

- (1) Setiap anggota Panitia Seleksi wajib melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana diatur dalam kode perilaku yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- (2) Kewajiban Panitia Seleksi meliputi:
  - a. Melaksanakan seleksi terbuka secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan;
  - b. membuat laporan pelaksanaan seleksi tahap per tahap secara lengkap sesuai ketentuan;
  - c. Memastikan isi laporan sesuai dengan kenyataan;
  - d. Memastikan persyaratan pelamar untuk mengikuti seleksi dan proses pelaksanaan seleksi tidak diskriminatif dan sesuai ketentuan.
  - e. Membuat keputusan secara mandiri berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja tanpa membedakan suku, ras, gender, agama dan golongan;
  - f. Mendeklarasikan apabila ada potensi terjadinya benturan kepentingan.

- (3) Larangan bagi Panitia Seleksi meliputi:
- a. Menyalahgunakan wewenang;
  - b. Menerima gratifikasi;
  - c. Mengumumkan informasi terkait dengan pengisian jabatan dan pelaksanaan seleksi secara tidak lengkap;
  - d. Mengumumkan informasi terkait dengan pengisian jabatan dan pelaksanaan seleksi secara terbatas dan/atau kurang dari waktu yang ditentukan;
  - e. Menambah persyaratan yang dapat menghalangi orang atau kelompok tertentu untuk mengikuti seleksi;
  - f. Membuat keputusan berdasarkan favoritisme, nepotisme, patronase, dan primordialisme;
  - g. Membuat keputusan yang dipengaruhi oleh pihak di luar anggota Panitia Seleksi;
  - h. Memanipulasi hasil penilaian seleksi;
  - i. Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia selama dan setelah proses seleksi berlangsung kepada pihak yang tidak berkepentingan;
  - j. Menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; dan
  - k. Melakukan kontak/hubungan dengan peserta seleksi selama proses seleksi berlangsung.

#### BAB IV

#### PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

#### PASAL 7

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka tahap per tahap.

#### PASAL 8

- (1) Setiap pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Panitia

Seleksi dapat melaporkannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti apabila disertai dengan bukti yang diperlukan dan disertai dengan identitas yang jelas dari Pelapor.
- (3) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan melakukan pemeriksaan pendahuluan;
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga kuat bahwa perbuatan Terlapor melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku maka Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Anggota Panitia Seleksi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku diberi sanksi sebagai berikut:

- a. Sanksi Moral yang berupa teguran lisan maupun tertulis;
- b. Sanksi Administrasi yang berupa:
  - 1) Pemberhentian dari Anggota Panitia Seleksi atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ketika seleksi sedang berjalan
  - 2) Pelarangan untuk menjadi Anggota Panitia Seleksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk jangka waktu tertentu.

#### Pasal 10

- (1) Anggota Panitia Seleksi yang dilaporkan melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi ditetapkan dengan keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

#### Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2017

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,



SOFIAN EFFENDI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA